



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk
Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

surat keterangan pindah wni

No. SK :

Persyaratan

1. (1) perpindahan wni dalam satu desa/kelurahan, antardesa/kelurahandalamsatukecamatan: a. foto copy kk; b. foto copy ktp-el;
2. (2) perpindahan wni antar kecamatan dalam satu kabupaten: a. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/lurah/desa b. foto copy kk; c. foto copy ktp-el; d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
3. (3) perpindahan wni antar kabupaten / kota dalam satu provinsi dan/atau luar provinsi: a. surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/lurah; b. surat pengantar pindah dari kecamatan c. foto copy kk ; d. foto copy ktp-el; e. pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 8 (delapan)lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- (1) perpindahan wni dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan : a. pemohon membawa persyaratan lengkap ke kantor desa/kelurahan; b. petugas registrasi desa/kelurahan melakukan verifikasi perpindahan penduduk dalam satu desa; c. perbekel / lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; d. surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar penerbitan kk dengan alamat yang baru; e. kk dengan alamat yang baru digunakan sebagai dasar penerbitan ktp-el;
- (2) perpindahan wni antar kecamatan dalam satu kabupaten: a. pemohon membawa persyaratan lengkap dari desa/kelurahan ke kantor Camat b. petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data perpindahan penduduk; c. Camat menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; d. surat keterangan pindah yang telah ditandatangani oleh Camat. e. pemohon melaporkan ke pindahan ke desa/kelurahan daerah tujuan pindah; f. Kepala Desa di tempat tujuan menerbitkan dan menandatangani formulir permohonan kk, formulir permohonan kk sebagai dasar

Informasi lebih lanjut hubungi kerdes/kelurahan di daerah tujuan pindah, f. Kepala Desa di tempat tujuan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
2. email : disdukcapil1409@gmail.com
3. telepon : (0760) 561629;
4. sms pengaduan :
5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
6. pengaduan online : e-lapor

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagaiberikut:

1. cek ditempat;
2. koordinasi internal;
3. koordinasi eksternal;

tindaklanjut dan solusi permasalahan